

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ciledug adalah salah satu kecamatan di Kota Tangerang, Banten. Ciledug merupakan sebuah kecamatan atau kawasan dengan letak yang strategis. Wilayah Ciledug berbatasan langsung dengan 3 kota yaitu Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Beberapa tahun terakhir ini, Ciledug mengalami perkembangan yang pesat di berbagai sektor yaitu ekonomi, transportasi dan infrastruktur serta sektor lainnya. CBD Ciledug berada di jalan HOS Cokroaminoto, kecamatan Ciledug. Menurut penulis, Jalan HOS Cokroaminoto merupakan jalan yang paling sibuk di kecamatan Ciledug ini. Pesatnya perkembangan kecamatan Ciledug ini mulai dirasakan dengan hadirnya mal yang cukup besar yaitu CBD Ciledug Family Mall yang beroperasi pada akhir tahun 2007. Mal ini berada di jalan HOS Cokroaminoto, hingga jalan ini pun mengalami pelebaran karena semakin ramai. Ramainya jalan ini juga karena jalan HOS Cokroaminoto sebagai jalan penghubung ke Ibu Kota. Pada awal tahun 2017, P.T Transjakarta memperluas rutenya hingga Ciledug, dengan resmi beroperasinya koridor 13 yang melayani rute hingga ke Ciledug ini, menambah ramai dan pesatnya perkembangan di kecamatan Ciledug dan khususnya pada kawasan CBD Ciledug ini. Kecamatan Ciledug dapat dikatakan mudah diakses, berbagai transportasi umum dapat dijumpai seperti angkutan kota (angkot), bus, ojek, dan Transjakarta baru-baru ini. Begitu juga halnya dengan jalur pedestrian untuk para pejalan kaki juga tersedia, khususnya pada kawasan CBD Ciledug ini.

Pesatnya perkembangan kota atau kawasan harus dibarengi dengan penataan dan pengelolaan yang baik. Penataan dan pengelolaan kota atau kawasan yang baik meninjau beberapa aspek, yaitu lingkungan yang sehat, aman serta nyaman bagi para penggunanya (Sanjaya, Soedarsono, & Mudiyo, 2017). Transportasi mejadi salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan kota atau kawasan, karena transportasi berhubungan erat dengan infrastruktur yang ada di kota atau kawasan tersebut. Infrastruktur berhubungan dengan mobilitas orang-orang di kota

tersebut untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam berkegiatan. Tentunya hal tersebut tidak cukup hanya sekadar terfasilitasi saja namun faktor keamanan dan kenyamanan pengguna menjadi sesuatu yang sangat penting. Pejalan kaki dan pesepeda secara langsung menjadi pengguna fasilitas di kota atau kawasan tersebut yang berhak mendapat fasilitas yang baik, aman dan nyaman (Sanjaya, Soedarsono, & Mudiyo, 2017).

Infrastruktur pendukung perkembangan kota atau kawasan terbagi menjadi dua yaitu infrastruktur fisik dan non fisik. Infrastruktur fisik meliputi jalan, sarana dan prasarana, desain dan lainnya yang berwujud. Sedangkan infrastruktur non fisik berupa aktivitas perekonomian dan hubungan sosial di kota tersebut (Muslihun, 2013). Infrastruktur fisik berupa jalan tentu saja menjadi suatu sarana dalam memudahkan aksesibilitas di sebuah kota atau kawasan. Terdapat jalan yang diperuntukkan untuk aksesibilitas kendaraan bermotor dan terdapat juga jalan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki yang biasa disebut dengan jalur pedestrian.

Berkaitan dengan jalan yang khusus diperuntukkan bagi para pejalan kaki telah diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131 tentang hak pejalan kaki. Pada nomor pertama disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Selanjutnya para pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Jika mengacu pada aturan yang telah ada dan berlaku, sudah selayaknya jalur pejalan kaki atau pedestrian menjadi hak bagi para pejalan kaki tersebut, tidak untuk tempat berjualan para pedagang atau bahkan sebagai jalur alternatif bagi para pengemudi kendaraan bermotor dan bukan juga sebagai tempat parkir kendaraan. Pejalan kaki juga berhak mendapatkan kenyamanan serta keamanan dalam menggunakan fasilitas jalur pejalan kaki atau pedestrian tersebut.

Dalam perancangan kota, jalur pejalan kaki atau pedestrian menjadi salah satu elemen yang sangat penting pada sebuah kota atau kawasan. Perlu diperhatikan dalam merancang sebuah pedestrian tidak hanya sebatas estetika saja, namun nilai lain seperti keamanan dan kenyamananlah yang selayaknya menjadi suatu hal yang sangat penting (Iswanto, 2006). Memang dibutuhkan suatu sentuhan yang berbeda

dalam merancang sebuah jalur pejalan kaki atau pedestrian, sehingga menjadi sebuah sarana atau fasilitas publik yang nyaman serta aman bagi para penggunanya, juga menjadikan ruang ini menarik bagi orang-orang yang melakukan kegiatan di sebuah kota atau kawasan. Kelengkapan elemen-elemen di dalam sebuah jalur pejalan kaki atau pedestrian sebagai penunjang kenyamanan penggunanya dapat dilengkapi dengan vegetasi berupa pohon peneduh sehingga para pejalan kaki tidak merasa panas pada siang hari, penerangan seperti lampu juga sebagai elemen pelengkap yang semestinya ada, tempat duduk sebagai tempat istirahat dan elemen lainnya dapat disesuaikan dengan di mana jalur pejalan kaki atau pedestrian itu dibangun.

Sebagai sedikit perbandingan, pada kawasan BSD atau Bintaro di Tangerang Selatan, yang memang dari awal sudah direncanakan dengan matang oleh masing-masing pengembangnya, kawasan ini terlihat cenderung terarah perkembangannya dan mudah dalam penataannya. Namun sebaliknya pada kawasan Ciledug yang memang dari awal bukan suatu kawasan yang direncanakan. Membuat pertumbuhan yang pesat pada kecamatan Ciledug ini, tidak diimbangi dengan penataan yang baik. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk lebih mendalami dan meneliti kawasan CBD Ciledug ini. Dari hasil pengamatan langsung pada lokasi studi kasus, penulis berpendapat bahwa pada bidang transportasi dan infrastruktur khususnya jalur pejalan kaki atau pedestrian yang menjadi salah satu fasilitas untuk menunjang mobilitas orang-orang di kecamatan ini, masih sangat jauh dari kata layak. Seperti pada kawasan *Central Business District* (CBD) Ciledug di jalan HOS Cokroaminoto, jalur pejalan kaki atau pedestrian di sini masih hanya sekedar terfasilitasi. Setelah fasilitas itu terbangun, tidak ada pengawasan dan pemeliharaan secara berkala, sehingga menjadi tidak terawat, berubah fungsi serta sangat tidak nyaman dan aman lagi untuk akses para pejalan kaki. Maksud dari hanya sekedar terfasilitasi di sini, yaitu jalur pedestrian dibangun, setelah jalur pedestrian tersebut jadi, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan, pengawasan dan perawatan secara berkala. Hingga saat ini di beberapa titik pada jalur pedestrian di kawasan CBD Ciledug mengalami kerusakan akibat tidak dirawat dan bahkan mengalami perubahan fungsi seperti tempat parkir kendaraan, tempat menunggu kendaraan umum dan tempat berjualan para pedagang kaki lima.

1.2. Rumusan Masalah

Central Business District (CBD) Ciledug merupakan pusat kawasan komersial di kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Dari pengamatan yang penulis lakukan, kawasan ini memiliki jalur pedestrian yang tidak layak untuk sebuah jalur khusus pejalan kaki, karena beberapa hal seperti rusak karena tidak dirawat, beralih fungsi menjadi tempat berjualan, serta banyaknya kendaraan bermotor yang dengan sembarang memarkirkan kendaraannya di atas jalur pedestrian tersebut. Hal tersebut menjadikan kenyamanan serta keamanan para pejalan kaki terganggu. Tidak hanya itu, masuknya fungsi lain ke dalam sebuah pedestrian, tidak hanya mengganggu kenyamanan serta keamanan para pejalan kaki. Hal semacam itu juga secara langsung telah melanggar undang-undang yang berlaku tentang hak pejalan kaki seperti yang telah penulis sampaikan di atas.

Dalam sebuah kota atau kawasan selayaknya telah mengatur penggunaan ruang-ruang di dalamnya. Pengguna ruang dalam sebuah kota atau kawasan sangat beraneka ragam, mulai dari ruang untuk kendaraan bermotor, pejalan kaki, pesepeda, hingga para pedagang dan lainnya. Para pengguna tersebut telah diatur penempatan dan batasan-batasan ruangnya agar tidak mengganggu satu sama lain. Jadi, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu Kawasan CBD Ciledug ini berkembang tidak diimbangi dengan penataan yang baik, sehingga ruang-ruang di dalamnya tidak teratur dan menimbulkan gesekan antar pengguna ruang. Seperti halnya dengan jalur pejalan kaki atau pedestrian yang seharusnya menjadi ruang sosial khusus pejalan kaki, nyatanya tidak demikian di kawasan ini. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal ini juga tidak sejalan dengan penyelenggaraannya. Hal tersebut menjadi alasan untuk penulis mengangkat tema penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut ini beberapa pertanyaan penelitiannya:

1. Bagaimana fungsi, kondisi dan aktivitas sosial di jalur khusus pejalan kaki pada kawasan CBD Ciledug?
2. Aktivitas sosial seperti apa yang seharusnya tercipta pada sebuah jalur pedestrian yang sesuai konteks dan peraturan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Fungsi Jalur Pedestrian Sebagai Ruang Sosial Khusus Pejalan Kaki (Studi Kasus Central Business District Ciledug)” ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan ruang pada kawasan CBD Ciledug, khususnya pada jalur pejalan kaki atau pedestrian. Dengan demikian, beberapa tujuan pokoknya antara lain:

1. Mengetahui fungsi, kondisi dan aktivitas sosial di jalur khusus pejalan kaki pada kawasan CBD Ciledug.
2. Mengetahui bagaimana seharusnya aktivitas sosial di sebuah jalur pedestrian yang sesuai konteks dan peraturan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam merancang sebuah pedestrian. Pada setiap kota atau kawasan memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan sudut pandang lain berkaitan dengan kehidupan sosial di sebuah pedestrian khususnya pada objek yang sedang diteliti penulis. Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam hal penataan dan pengelolaan hingga pembuatan peraturan terkait penggunaan ruang-ruang, khususnya pedestrian di sebuah kota atau kawasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi kali ini, disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang dari penulisan skripsi ini, rumusan atau identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang dikemukakan oleh penulis atau peneliti sebelumnya berkaitan dengan ruang kota, ruang sosial atau publik, pedestrian dan lainnya. Dalam bab ini juga penulis mencoba merangkum sudut pandang dari beberapa penulis atau peneliti sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan jalur pejalan kaki atau pedestrian, yang nantinya dapat menjadi bahan analisis dan perbandingan sehingga penulis dapat menciptakan teori atau argumen baru.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian apa yang penulis gunakan dan bagaimana penulis mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan skripsi ini.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian berupa deskripsi hasil analisis dan data temuan yang menjawab rumusan masalah

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan hasil pemikiran akhir yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan serangkaian pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta saran-saran untuk objek penelitian.